



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **MUHLIS**, lahir di Bontojai pada tanggal 1 Juli 1987, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Mario RT.001 RW.002, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
2. **ANDI ASRI JULNIATI S, S.Pd**, lahir di Bontojai pada tanggal 27 Juli 1990, pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Mario RT.001 RW.002, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 1 Agustus 2023 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

Bahwa para pemohon, bermohon kepada ketua Pengadilan Negeri Watampone agar bulan kelahiran anak para pemohon yang tercantum pada kartu keluarga (KK) No. 7308012212140029 dan kutipan Akta kelahiran anaknya atas nama Nur Auliyah Salwa No.AL.804.0192799, dapat di rubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas anak para pemohon yang seharusnya;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam kartu keluarga (KK) 7308012212140029 dan kutipan akta kelahiran anaknya atas nama Nur Auliyah Salwa No.AL.804.0192799, semuanya tertulis identitas anak para pemohon lahir di Bontojai 09 September 2012;
- Bahwa bulan kelahiran anak para pemohon atas nama Nur Auliyah Salwa yang tertulis lahir di Bontojai tanggal 09 September 2012, yang diterangkan dalam kartu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp



keluarga (KK) nomor No. 7308012212140029 dan kutipan akta kelahiran anaknya atas nama Nur Auliyah Salwa No.AL.804.0192799 anak para pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya bulan kelahiran anak para pemohon adalah lahir di Bontojai pada tanggal 09 Mei 2012;

- Bahwa untuk itu, Para pemohon ingin menyeragamkan bulan kelahiran anak para pemohon karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas anak para pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa anak para pemohon mau mengurus Ijazah SD disekolah;
- Bahwa para pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana para pemohon telah uraikan diatas maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas anak pemohon selanjutnya khususnya bulan kelahiran anak pemohon sebagaimana yang tercantum dalam kartu keluarga (KK) No. 7308012212140029 dan kutipan akta kelahiran anaknya atas nama Nur Auliyah Salwa No.AL.804.0192799, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan-permohonan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa bulan kelahiran anak para pemohon yang tercantum pada Kartu keluarga (KK) No. 7308012212140029 dan kutipan akta kelahiran anaknya atas nama Nur Auliyah Salwa No. AL.804.0192799 semuanya tertulis identitas anak para pemohon lahir di Bontojai 09 September 2012, semuanya dapat dirubah / diperbaiki menjadi lahir di Bontojai pada tanggal 09 Mei 2012;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan oleh Hakim dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308016707900001 tanggal 7 April 2015 atas nama Andi Asri Julniati S, S.Pd (bukti bertanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308013112870007 tanggal 28 April 2023 atas nama Muhlis (bukti bertanda P.2);

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7308012212140029 tanggal 30 Mei 2018 atas nama Kepala Keluarga Muhlis (bukti bertanda P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-05012015-0013 (Nomor Seri Blangko No.AL. 804.0192799) tanggal 5 Januari 2015 atas nama Nur Auliyah Salwa (bukti bertanda P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita No.28 Kecamatan Bontocani tanggal 30 Juni 2018 atas nama Nur Auliyah Salwa (bukti bertanda P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/I/2011 atas nama Muhlis dan A. Asri Julniati (bukti bertanda P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUKMA INDRIANTI

- Bahwa Saksi adalah sepupu dua kali Pemohon Andi Asri Julniati;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri tetapi Saksi tidak tahu sewaktu Para Pemohon menikah;
 - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama Nur Auliyah Salwa dan anak kedua Saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa anak pertama Para Pemohon Nur Auliyah Salwa lahir tanggal 9 Mei 2012 dan sekarang sekolah kelas VI SD. Saksi mengetahui tanggal kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena diberitahu oleh kakak Pemohon Andi Asri Julniati;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki bulan lahir Nur Auliyah Salwa karena dalam Akta Kelahiran tertulis lahir tanggal 9 September 2012 seharusnya 9 Mei 2012. Saksi diberitahu Pemohon Andi Asri Julniati adanya kesalahan bulan lahir Nur Auliyah Salwa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran dan Ijazah TK Nur Auliyah Salwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses pembuatan Akta Kelahiran Nur Auliyah Salwa;
 - Bahwa Nur Auliyah Salwa tinggal bersama Para Pemohon di Dusun Mario RT.001 RW.002, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar. Pemohon Andi Asri Julniati menyatakan melahirkan Nur Auliyah Salwa memang

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada bulan Mei bukan bulan September dan yang mengurus Akta Kelahiran Nur Auliyah Salwa ke kantor capil dulu adalah perangkat desa;

2. AMELIA SARTIKA

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon Muhlis;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri dan Saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama Nur Auliyah Salwa dan anak kedua bernama Arumi;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon Nur Auliyah Salwa lahir tanggal 9 Mei 2012 dan sekarang sekolah kelas VI SD. Saksi mengetahui tanggal kelahiran anak Para Pemohon tersebut karena melihat postingan WhatsApps Nur Auliyah Salwa ketika ulang tahun pada tanggal 9 Mei;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperbaiki bulan lahir Nur Auliyah Salwa karena dalam Akta Kelahiran tertulis lahir tanggal 9 September 2012 seharusnya 9 Mei 2012. Saksi diberitahu Pemohon Andi Asri Julniati adanya kesalahan bulan lahir Nur Auliyah Salwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran dan Ijazah TK Nur Auliyah Salwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses pembuatan Akta Kelahiran Nur Auliyah Salwa;
- Bahwa Nur Auliyah Salwa tinggal bersama Para Pemohon di Dusun Mario RT.001 RW.002, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar. Pemohon Andi Asri Julniati menyatakan melahirkan Nur Auliyah Salwa memang pada bulan Mei bukan bulan September dan yang mengurus Akta Kelahiran Nur Auliyah Salwa ke kantor capil dulu adalah perangkat desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Watampone memberikan penetapan perubahan / perbaikan bulan lahir anak Para Pemohon yang bernama Nur Auliyah Salwa sebagaimana

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 804.0192799 dan Kartu Keluarga No. 7308012212140029 yaitu yang semula tertulis lahir tanggal 9 September 2012 diubah / diperbaiki menjadi 9 Mei 2012, dengan tujuan untuk mengurus ijazah sekolah Nur Auliyah Salwa dan menyeragamkan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi bernama Sukma Indrianti dan Amelia Sartika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 43, 44, dan 46, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antar lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

- ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- ayat (2) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- ayat (3) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur sebagai berikut:



Ayat (1) : pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Ayat (2) : Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut diatas, tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan pembedulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional, namun pembedulan akta pencatatan sipil dapat dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta pencatatan sipil dan kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan tulis redaksional, merujuk pada pengertian kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* berkaitan dengan penulisan bulan lahir anak Para Pemohon yang bernama Nur Auliyah Salwa sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 804.0192799 dan Kartu Keluarga No. 7308012212140029 yaitu yang semula tertulis lahir tanggal 9 September 2012 dimohonkan oleh Para Pemohon untuk diubah / diperbaiki menjadi 9 Mei 2012 dengan tujuan untuk mengurus ijazah sekolah Nur Auliyah Salwa dan menyeragamkan dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas



Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut diatas, tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional, namun berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008 maka untuk kepastian hukum mengenai bulan lahir anak Para Pemohon yang benar perlu pembuktian di persidangan pengadilan. Adapun ruang lingkup pembuktian tersebut masuk dalam yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Dengan demikian pembuktian mengenai bulan lahir anak Para Pemohon tersebut dapat diperiksa oleh Pengadilan sebagai dasar Para Pemohon untuk mengajukan pembetulan penulisan bulan lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, P.2, dan P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Sukma Indrianti dan saksi Amelia Sartika yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal Dusun Mario RT.001 RW.002, Desa Bontojai, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone sehingga Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah bulan lahir anak Para Pemohon yang bernama Nur Auliyah Salwa sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 804.0192799 dan Kartu Keluarga No. 7308012212140029 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone terjadi kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembetulan bulan lahir anak Para Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.6 yang diperkuat oleh keterangan saksi Sukma Indrianti dan saksi Amelia Sartika terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melakukan perkawinan secara sah menurut agama Islam pada tanggal 21 November

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp



2010 dan perkawinan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 03/03/II/2011 atas nama Muhlisi dan A. Asri Julniati (bukti bertanda P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 yang diperkuat oleh keterangan saksi Sukma Indrianti dan saksi Amelia Sartika terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu anak pertama bernama Nur Auliyah Salwa dan anak kedua bernama Asfa Arumi Asjad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Sukma Indrianti dan saksi Amelia Sartika terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan terbukti bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama Nur Auliyah Salwa lahir di Bontojai pada tanggal 9 Mei 2012 dan sekarang sekolah kelas VI Sekolah Dasar (SD). Tanggal lahir Nur Auliyah Salwa 9 Mei 2012 tersebut tertulis dalam Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita No.28 Kecamatan Bontocani tanggal 30 Juni 2018 atas nama Nur Auliyah Salwa (bukti bertanda P.5) dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Amelia Sartika yang merupakan adik kandung Pemohon Muhlisi yang mana saksi Amelia Sartika mengetahui postingan WhatsApps Nur Auliyah Salwa bahwa ulang tahun Nur Auliyah Salwa terjadi pada tanggal 9 Mei. Adapun saksi Sukma Indrianti mengetahui tanggal lahir Nur Auliyah Salwa karena diberitahu kakak Pemohon Andi Asri Julniati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, P.4, dan P.5 yang diperkuat oleh keterangan saksi Sukma Indrianti dan saksi Amelia Sartika terdapat kesesuaian satu dengan lainnya dan diperoleh fakta bahwa pada waktu dilakukan pencatatan kelahiran Nur Auliyah Salwa sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-05012015-0013 (Nomor Seri Blangko No.AL. 804.0192799) tanggal 5 Januari 2015 (bukti bertanda P.4) ternyata tanggal lahir Nur Auliyah Salwa tertulis 9 September 2012, demikian pula dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (bukti bertanda P.3) tanggal lahir Nur Auliyah Salwa juga tertulis 9 September 2012 sehingga tanggal lahir Nur Auliyah Salwa yang tertulis dalam kartu Keluarga (bukti bertanda P.3) dan Kutipan Akta Kelahiran (bukti bertanda P.4) tersebut berbeda dengan yang tertulis dalam ijazah sekolah TK (bukti bertanda P.5);

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sukma Indrianti dan saksi Amelia Sartika mengenai tanggal lahir Nur Auliyah Salwa yaitu tanggal 9 Mei 2012 tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon bahwa Pemohon Andi Asri Julniati melahirkan Nur Auliyah Salwa memang pada bulan Mei bukan bulan September dan yang mengurus Akta Kelahiran Nur Auliyah Salwa ke Kantor Capil dulu adalah perangkat desa;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukma Indrianti dan saksi Amelia Sartika yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa dengan adanya perbedaan bulan lahir Nur Auliyah Salwa antara yang tertulis dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu lahir tanggal 9 September 2012 dengan yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) yaitu lahir tanggal 9 Mei 2012, kemudian Pemohon Andi Asri Julniati memberitahukan kepada para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti bahwa penulisan bulan lahir anak Para Pemohon yang bernama Nur Auliyah Salwa yang benar adalah 9 Mei 2012 sebagaimana Ijazah Sekolah Taman Kanak-Kanak Nur Auliyah Salwa (bukti bertanda P.5). Dengan demikian terjadi kesalahan tulis redaksional pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-05012015-0013 (Nomor Seri Blangko No.AL. 804.0192799) tanggal 5 Januari 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308012212140029 tanggal 30 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone (bukti bertanda P.4 dan P.3) yaitu bulan lahir Nur Auliyah Salwa tertulis 9 September 2012. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan pembetulan bulan lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut dapat dibenarkan. Adapun pengajuan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut sifatnya adalah hak dari penduduk, sedangkan kewenangan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil ada pada pejabat pencatatan sipil bukan pada pengadilan, sehingga Para Pemohonlah yang harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone agar selanjutnya dilakukan pembetulan penulisan bulan lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-05012015-0013 (Nomor Seri Blangko No.AL. 804.0192799) tanggal 5 Januari 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308012212140029 tanggal 30 Mei 2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 (dua) dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut diajukan oleh Para Pemohon, maka selayaknya biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sehingga petitum permohonan Para Pemohon angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp



Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bulan lahir anak Para Pemohon yang bernama Nur Auliyah Salwa sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7308-LT-05012015-0013 (Nomor Seri Blangko No.AL. 804.0192799) tanggal 5 Januari 2015 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308012212140029 tanggal 30 Mei 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, yang semula tertulis 9 September 2012 dapat dilakukan pembetulan / perbaikan menjadi 9 Mei 2012;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon secara tanggung renteng sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp tanggal 1 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri H. Sulaeman S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,



H. Sulaeman, S.H.

Hakim,



Murdian Ekawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp 3.000,00
PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Leges	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Wtp